



PUTUSAN
Nomor 65/Pid.B/2022/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Danang Mukti Muriadi**
2. Tempat lahir : Purworejo
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun /16 Mei 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV, Kel.Purworwjo Tengah Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Danang Mukti Muriadi ditangkap pada tanggal 23 Desember 2021;

Terdakwa Danang Mukti Muriadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;

Terdakwa di dalam menghadapi persidangan di damping oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Danie Dolvie Kauntu, S.H. dan Lydia Fransiska Mokoginta, S.H., Advokat pada YLBH Ruddy Center yang beralamat di Desa Purworejo Tengah Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagaimana dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu dibawah register nomor: 11/SK.Pid/III/2022/PN Ktg tertanggal 15 Maret 2022;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Ktg



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 65/Pid.B/2022/PN Ktg tanggal 9 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2022/PN Ktg tanggal 9 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan saksi ade charge serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DANANG MUKTI MURIADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat 1 ke (1) dan Ke (3) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa DANANG MUKTI MURIADI, dengan pidana penjara **selama 1 (satu) Tahun** dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (Satu) Ekor Hewan Ternak Jenis Sapi Betina Berwarna Putih.
Dikembalikan kepada saksi Korban Lelaki Septian Dwi Saputra sesuai dengan bukti kepemilikan.
4. Menetapkan agar terdakwa DANANG MUKTI MURIADI membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatan dan telah meminta maaf serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **DANANG MUKTI NURIADI** pada hari hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekitar pukul 23.00 wita, atau setidaknya – tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Desember tahun 2021, bertempat di Desa Purworejo Tengah Kec. Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tepatnya di belakang sekolah SMP Negeri Purworejo, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah ***mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain berupa hewan ternak, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam di dalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat kediaman, yang dilakukan oleh orang yang berada di situ tanpa sepengetahuan atau tanpa ijin dari orang yang berhak*** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa datang ke tempat dimana hewan ternak jenis sapi betina sedang diikat milik Saksi Korban, kemudian Terdakwa membuka tali yang diikat pada patok tersebut lalu menarik tali sapi yang mengikat leher dan hidung sapi tersebut dan membawanya dengan berjalan kaki melewati perkebunan kopi milik warga hingga sampai di belakang perkebunan milik warga Desa Bangunan Wuwuk.
- Bahwa setibanya di perkebunan milik warga Desa Bangunan Wuwuk, Terdakwa kemudian mengikat sapi tersebut pada rumput keras dan Terdakwa pulang. Selanjutnya, Terdakwa pergi menemui Didi untuk memberitahukan perihal sapi hasil curiannya semalam dan sepakat untuk mencari pembeli untuk sapi tersebut sehingga Terdakwa bersama dengan Didi kemudian pergi bersama dengan menggunakan sepeda motor untuk mengecek sapi tersebut.
- Selanjutnya setelah memastikan sapi tersebut masih ada, Terdakwa bersama Didi kemudian langsung pulang ke Desa Purworejo dan sementara dalam perjalanan pulang tersebut, Terdakwa dan Didi bertemu dengan mobil pembeli hewan ternak sehingga Terdakwa dan Didi kemudian berhenti dan menawarkan hewan jenis sapi betina bewarna putih yang Terdakwa curi kepada pembeli yakni Saksi Karmo dimana setelahnya Saksi Karmo meminta nomor handphone milik Terdakwa kemudian setelah memberikan nomor handphone, Terdakwa bersama dengan Didi pulang.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 11.00 wita, Terdakwa mendapat telepon dari Saksi Karmo yang menanyakan perihal sapi yang Terdakwa tawarkan kemarin sehingga Terdakwa kemudian meminta Saksi Karmo untuk menunggu Terdakwa di jalan trans Desa Bangunan Wuwuk.
- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Karmo di jalan trans Desa Bangunan Wuwuk, Terdakwa bersama dengan Saksi Karmo mengendarai mobil pick up Daihatsu Grand Mix untuk memuat sapi tersebut dan setelahnya Terdakwa menerima uang pembayaran dari Saksi Karmo senilai Rp 9.750.000,- (Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dimana setelahnya Terdakwa langsung menuju ke Desa Mopuya untuk menebus mobil xenia kapsul milik Terdakwa yang digadaikan senilai Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan kemudian Terdakwa membawa mobil tersebut untuk dikembalikan ke pemiliknya. Kemudian, terhadap sisa uang hasil penjual sapi curian tersebut, Terdakwa gunakan untuk membayar rental mobil Toyota Avanza DB 1763 KC warna biru untuk 5 (lima) hari dengan biaya rental sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisa uang senilai Rp 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk bersenang-senang bersama teman-teman Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke (1) dan ke (3) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Septian Dwi Putra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan sepupu dari saksi;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Bahwa saksi mengerti diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai hilangnya 1 (satu) ekor sapi betina warna putih milik saksi pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 antara pukul 23.00 WITA sampai dengan 03.00 WITA di Desa Purworejo Tengah Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya mengetahui informasi hilangnya 1 (satu) ekor sapi betina warna putih milik saksi yakni dari ayah saksi yang bernama saksi Suarlan Tukiran dengan mengatakan bahwa saksi milik saksi yang mana pada saat itu saksi ikat di belakang SMPN Purworejo sudah tidak ada sehingga kemudian saksi menuju ke SMPN Purworejo bersama warga masyarakat untuk memastikan keberadaan sapi milik saksi tersebut;
- Bahwa sesampainya di SMPN Purworejo, saksi tidak menemukan sapi milik saksi tersebut selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 pukul 22.00 WITA saksi mendapatkan informasi dari saksi Suarlan Tukiran yakni sapi milik saksi tersebut sudah ditemukan;
- Bahwa sapi tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada saksi Karmo Paputungan yang merupakan warga Desa Kopandakan I Kecamatan Kotamobagu Selatan Kodya Kota Kotamobagu dengan harga Rp.9.750.000,- (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi langsung melaporkan peristiwa hilangnya sapi milik saksi tersebut ke Polisi;
- Bahwa harga pasaran sapi milik saksi tersebut adalah Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa sapi tersebut merupakan bantuan dari Pemerintah untuk usaha yang mana induknya tidak boleh dijual dan yang boleh dijual atau bagi bagian adalah anak dari induk sapi tersebut;
- Bahwa saksi tersebut telah beranak 1 (satu) kali;
- Bahwa sapi yang diambil oleh Terdakwa adalah induk sapi yang mana pada saat tersebut sedang dititipkan oleh Kelompok kepada saksi untuk dirawat;
- Bahwa yang menjadi Ketua Kelompok adalah saksi Suarlan Tukiran;
- Bahwa Terdakwa dan Orang Tua Terdakwa merupakan bagian dari Kelompok yang mendapat bantuan dari pemerintah bersama dengan saksi;
- Bahwa orang tua Terdakwa telah mendapat bagian sapi dari Kelompok dan telah dijual;
- Bahwa Terdakwa mengambil sapi induk tersebut tanpa seizin dari saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil sapi milik saksi tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Suarlan Tukiran**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan keponakan saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP;
- Bahwa saksi mengerti diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai hilangnya 1 (satu) ekor sapi betina warna putih milik saksi Septian Dwi Putra pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 antara pukul 23.00 WITA sampai dengan 03.00 WITA di Desa Purworejo Tengah Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa saksi mengetahui sapi milik saksi Septian Dwi Putra yakni ketika saksi pergi ke belakang SMPN Purworejo untuk melihat sapi tersebut namun ternyata sapi tersebut tidak ada selanjutnya saksi langsung menghubungi saksi Septian Dwi Putra untuk memberitahukan hal tersebut;
- Bahwa kemudian saksi mengajak warga masyarakat untuk mencari sapi milik Septian Dwi Putra yang hilang tersebut namun sapi tersebut tidak dapat ditemukan pada hari itu, selanjutnya saksi mendapatkan informasi dari warga ketika sedang mencari sapi milik Septian Dwi Putra di belakang Desa Bangunan Wuwuk mengatakan bahwa pada pukul 12.00 WITA ada mobil pickup hitam yang mengangkut sapi yang mana ciri-ciri sapi tersebut sama dengan ciri-ciri sapi milik saksi Septian Dwi Putra yakni sapi betina berwarna putih;
- Bahwa kemudian saksi pulang ke rumah dan sekira pukul 20.00 WITA tiba-tiba saksi dihubungi oleh Kepala Dusun VI yang bernama Romi Mamonto yang pada saat itu mengatakan ada seseorang yang bernama Wijaya ingin bertemu dengan saksi selanjutnya saksi langsung pergi ke rumah Kepala Dusun untuk menemui Wijaya;
- Bahwa sesampainya di rumah Kepala Dusun dan saksi bertemu dengan Wijaya kemudian Wijaya menanyakan tentang ciri-ciri sapi milik Septian Dwi Putra yang hilang selanjutnya saksi menceritakan ciri-ciri sapi milik Septian Dwi Putra dan selanjutnya Wijaya mengatakan bahwa sapi milik Septian Dwi Putra yang hilang tersebut dicurigai telah dibeli oleh saksi Karmo Paputungan;
- Bahwa selanjutnya Wijaya menghubungi saksi Karmo Paputungan dan kemudian saksi Karmo Paputungan berbicara dengan saksi Karmo

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paputungan yang mana saksi Karmo Paputungan mengatakan bahwa sapi betina yang telah dibelinya mirip dengan ciri-ciri sapi yang hilang milik Septian Dwi Putra dan saksi Karmo Paputungan meminta saksi untuk datang melihat sapi yang telah dibelinya tersebut dari Terdakwa;

- Bahwa saksi langsung menuju ke tempat saksi Karmo Paputungan dan setelah bertemu dengan saksi Karmo Paputungan selanjutnya saksi Karmo Paputungan menunjukkan foto penjual sapi tersebut dan ternyata dari foto tersebut diketahui bahwa yang menjual sapi milik Septian Dwi Putra adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi langsung menuju ke Polsek Modayag untuk melaporkan hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual sapi milik Septian Dwi Putra kepada saksi Karmo Paputungan seharga Rp.9.750.000,- (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli sapi milik saksi Septian Dwi Putra dengan saksi Karmo Paputungan di bangunan yang beralamat di Desa Bangunan Wuwuk;
- Bahwa saksi merupakan Ketua Kelompok yang diberikan bantuan oleh Pemerintah sejumlah 5 (lima) ekor sapi dan sekarang tinggal 4 (empat) sapi karena yang 1 (satu) ekor sapi telah dijual oleh orang tua Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu keluarga Terdakwa mau mengganti uang sapi milik saksi Septian Dwi Putra;
- Bahwa orang tua Terdakwa telah mendapatkan bagian dari kelompok;
- Bahwa pasaran sapi saat ini adalah Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah);
- Bahwa kerugian saksi Septian Dwi Putra adalah Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil sapi milik Septian Dwi Putra tersebut tanpa seizin dari saksi Septian Dwi Putra;
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa belum minta maaf;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa telah meminta maaf namun diabaikan, sedangkan saksi bertetap pada keterangannya.

3. **Wijaya Masri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP;
- Bahwa saksi mengerti diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai hilangnya 1 (satu) ekor sapi betina warna putih milik saksi Septian Dwi Putra pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 antara pukul 23.00 WITA sampai dengan 03.00 WITA di Desa Purworejo Tengah Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa mulanya saksi berkenalan dengan saksi Karmo Paputungan selaku pedagang sapi yang mana pada saat itu saksi Karmo Paputungan menghubungi saksi dan menanyakan apakah ada warga Desa Purworejo yang kehilangan sapi dengan ciri-ciri sapi betina warna putih karena saksi Karmo Paputungan mencurigai bahwa sapi yang baru saja ia beli adalah sapi curian;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 pukul 17.00 WITA saat saksi sedang memindahkan sapi milik saksi di kebun kemudian saksi bertemu dengan warga masyarakat Desa Purworejo Tengah dan mereka memberitahukan bahwa sapi betina milik saksi Septian Dwi Putra yang merupakan warga Desa Purworejo Tengah telah hilang dicuri ketika sedang diikat di belakang SMP Negeri Purworejo;
- Bahwa selanjutnya saksi pergi ke rumah Kepala Dusun yang bernama Romi Mamonto untuk meminta bantuan untuk Sangadi Desa Purworejo Tengah yang bernama saksi Suarlan Tukiran;
- Bahwa selanjutnya saksi bertemu dengan saksi Suarlan Tukiran dan menanyakan ciri-ciri sapi milik Septian Dwi Putra yang hilang dan ternyata sama dengan ciri-ciri sapi yang telah dibeli oleh saksi Karmo Paputungan selanjutnya saksi menghubungi saksi Karmo Paputungan dan menyerahkan ponsel saksi kepada saksi Suarlan Tukiran untuk berbicara dengan saksi Karmo Paputungan;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Suarlan Tukiran menuju ke rumah saksi Karmo Paputungan yang beralamat di Desa Kopandakan I Kecamatan Kotamobagu Selatan untuk melihat sapi yang telah dibeli oleh saksi Karmo Paputungan;
- Bahwa setelah saksi Suarlan Tukiran mengecek sapi tersebut ternyata benar bahwa sapi yang telah dibeli oleh saksi Karmo Paputungan dari Terdakwa adalah sapi betina milik saksi Septian Dwi Putra yang hilang;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Karmo Paputungan menunjukkan foto ketika jual beli sapi tersebut berlangsung kepada saksi Suarlan Tukiran dan ternyata di dalam foto tersebut adalah Terdakwa selaku penjual sapi;
- Bahwa selanjutnya saksi Suarlan Tukiran langsung melaporkan hal tersebut ke Polisi;
- Bahwa sapi milik saksi Septian Dwi Putra tersebut dijual oleh Terdakwa kepada saksi Karmo Paputungan seharga Rp.9.750.000,- (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pasaran sapi pada saat ini adalah Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

4. **Karmo Paputungan**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa hilangnya 1 (satu) ekor sapi betina warna putih milik saksi Septian Dwi Putra yakni ketika saksi menguhungi saksi Wijaya Masri melalui handphone kemudian saksi menanyakan apakah ada warga Desa Purworejo Tengah yang kehilangan sapi betina dengan ciri-ciri warna putih;
- Bahwa mulanya Terdakwa meminta nomor telepon saksi ketika saksi telah selesai mengantarkan sapi ke rumah mantan camat Modayag yang beralamat di Desa Purworejo kemudian Terdakwa menawarkan hewan ternak berupa 1 (satu) ekor sapi betina berwarna putih;
- Bahwa kemudian tanggal 20 Desember 2021 Terdakwa menghubungi saksi dan menanyakan posisi saksi dimana dan saksi menjawab bahwa saksi sedang berada di Jalan Desa Bangunan Wuwuk selanjutnya Terdakwa meminta agar saksi menunggu di tempat tersebut dan tidak berapa lama saksi menunggu Terdakwa datang dengan menaiki mikrolet kemudian Terdakwa langsung naik ke mobil pickup milik saksi dan selanjutnya bersama-sama mengecek 1 (satu) ekor sapi betina berwarna putih yang akan dijual Terdakwa kepada saksi selanjutnya setelah mengecek kondisi sapi tersebut kemudian terjadi kesepakatan jual beli sapi antara saksi dan Terdakwa dengan harga Rp.9.750.000,- (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu langsung sapi tersebut dinaikkan ke atas mobil pickup milik saksi;
- Bahwa setelah saksi membeli 1 (satu) ekor sapi betina berwarna putih dari Terdakwa tersebut, perasaan saksi tidak enak kemudian saksi

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari informasi dan saksi mendapatkan kabar apabila ada seorang warga Desa Purworejo Tengah yang baru saja kehilangan hewan ternaknya yakni 1 (satu) ekor sapi betina berwarna putih menuju ke rumah saksi yang beralamat di Desa Kopandakan I Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu;

- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi saksi Wijaya Masri untuk menghubungi pemilik saksi tersebut kemudian saksi melalui telfon berbicara dengan saksi Suarlan Tukiran lalu saksi menanyakan ciri-ciri sapi yang hilang milik saksi Septian Dwi Putra dan ternyata ciri-ciri sapi tersebut sama dengan ciri-ciri sapi yang telah dibeli oleh saksi dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi Suarlan Tukiran datang ke rumah saksi untuk mengecek ciri-ciri sapi yang dimaksud selanjutnya saksi menunjukkan foto maupun ketika jual-beli sapi dengan Terdakwa di Bangunan Desa Wuwuk dan ternyata di dalam video dan foto tersebut adalah Terdakwa kemudian saksi Suarlan Tukiran langsung melaporkan hal tersebut ke Polisi;
- Bahwa saksi membeli sapi tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp.9.750.000,- (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi membayarnya dengan uang tunai;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa Surat Keterangan Pemilikan Sapi Nomor : 05/09/SKPS/DPT/II/2022 atas nama Septian Dwi Putra yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Purworejo Tengah tertanggal 6 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan di BAP;
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai hilangnya 1 (satu) ekor sapi betina warna putih milik saksi Septian Dwi Putra pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 antara pukul 23.00 WITA sampai dengan 03.00 WITA di Desa Purworejo Tengah Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 pukul 23.00 WITA di Desa Purworejo Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di belakang SMP Negeri Purworejo, Terdakwa datang ke tempat dimana 1 (satu) ekor sapi betina warna putih milik saksi Septian Dwi Putra diikat selanjutnya Terdakwa diam-diam melepas ikatan tali tersebut dan Terdakwa langsung menarik tali pada leher sapi tersebut kemudian Terdakwa membawa sapi tersebut menyusuri perkebunan kopi milik warga hingga sampai di belakang perkebunan milik warga Desa Bangunan Wuwuk;

- Bahwa sesampainya di Desa Bangunan Wuwuk Terdakwa langsung mengikatkan sapi tersebut pada rumput keras dan meninggalkan sapi tersebut di perkebunan milik warga kemudian Terdakwa pulang menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah Terdakwa lalu Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa yang bernama Didi dan Terdakwa menceritakan kepada Didi mengenai sapi yang telah diambil Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa dan Didi bersepakat untuk mencari pembeli sapi;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Didi langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor menuju ke tempat sapi tersebut berada dan ternyata sapi tersebut masih berada di sana kemudian Terdakwa dan Didi kembali pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa di tengah perjalanan pulang tersebut tepatnya di Jalan Purworejo Terdakwa dan Didi bertemu dengan mobil penjual hewan sapi sehingga Didi langsung turun dari kendaraan dan menemui penjual tersebut untuk menawarkan sapi milik saksi Septian Dwi Putra yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa penjual sapi yang dimaksud adalah saksi Karmo Paputungan;
- Bahwa kemudian saksi Karmo Paputungan meminta no hp Terdakwa kemudian Terdakwa dan Didi langsung pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa pukul 11.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh saksi Karmo Paputungan melalui handphone dan menanyakan sapi yang telah ditawarkan oleh Didi kepada saksi Karmo Paputungan kemudian Terdakwa meminta saksi Karmo Paputungan menunggu Terdakwa di Jalan Trans Desa Bangunan Wuwuk;
- Bahwa sesampainya di Desa Bangunan Wuwuk selanjutnya Terdakwa naik ke atas mobil Grand Max Pickup milik saksi Karmo Paputungan menuju ke tempat sapi milik saksi Septian Dwi Putra berada;
- Bahwa selanjutnya terjadi transaksi jual beli sapi antara Terdakwa dan saksi Karmo Paputungan Rp.9.750.000,- (sembilan juta tujuh ratus lima puluh

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) selanjutnya sapi tersebut langsung dimuat ke dalam mobil milik saksi Karmo Paputungan menuju ke rumahnya;

- Bahwa hasil penjualan sapi milik saksi Septian Dwi Saputra tersebut digunakan Terdakwa untuk menebus mobil Xenia yang Terdakwa gadai Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), lalu Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk merental mobil selama 5 (lima) hari dan sisanya Terdakwa gunakan untuk berfoya-foya;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi betina warna putih milik saksi Septian Dwi Putra tanpa seizin saksi Septian Dwi Putra;
- Bahwa yang melatar belakangi Terdakwa mengambil sapi tersebut adalah karena Terdakwa membutuhkan uang dan Terdakwa juga sakit hati belum mendapat bagian dari sapi Kelompok tersebut;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarga Terdakwa sudah berkali-kali meminta maaf dengan keluarga korban namun diabaikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut

1. **Syahri Madeni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena tetangga namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa saksi mengerti diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai hilangnya 1 (satu) ekor sapi betina warna putih milik saksi Septian Dwi Putra pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 antara pukul 23.00 WITA sampai dengan 03.00 WITA di Desa Purworejo Tengah Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa saksi, saksi Meseli Suriani, korban, saksi Suarlan Tukiran, Terdakwa dan Orang Tua Terdakwa merupakan bagian dari Kelompok sejak tahun 2018 yang telah dibentuk oleh saksi Suarlan Tukiran yang mana Kelompok tersebut diberi bantuan oleh Pemerintah untuk memelihara induk sapi yang mana apabila induk sapi tersebut beranak maka anak sapi tersebut boleh dibagi hasilnya, namun induk sapi tidak boleh dijual;
- Bahwa yang dijual oleh Terdakwa adalah induk sapi dengan ciri-ciri sapi betina warna putih yang pada saat itu dipertanggung jawabkan oleh Kelompok untuk dirawat oleh saksi Septian Dwi Putra;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui sapi tersebut dijual oleh Terdakwa kepada siapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa telah mendapat bagian dari Kelompok;
- Bahwa pembagian keuntungan sapi tersebut tidak adil dan hanya dinikmati oleh Ketua yakni saksi Suarlan Tukiran dan keluarganya;
- Bahwa induk sapi Kelompok tersebut sudah beranak namun saksi tidak mengetahui anak tersebut dibagikan kepada siapa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

2. **Meseli Suriani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa saksi mengerti diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai hilangnya 1 (satu) ekor sapi betina warna putih milik saksi Septian Dwi Putra pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 antara pukul 23.00 WITA sampai dengan 03.00 WITA di Desa Purworejo Tengah Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa saksi, saksi Meseli Suriani, korban, saksi Suarlan Tukiran, Terdakwa dan Orang Tua Terdakwa merupakan bagian dari Kelompok sejak tahun 2018 yang telah dibentuk oleh saksi Suarlan Tukiran yang mana Kelompok tersebut diberi bantuan oleh Pemerintah untuk memelihara induk sapi yang mana apabila induk sapi tersebut beranak maka anak sapi tersebut boleh dibagi hasilnya, namun induk sapi tidak boleh dijual;
- Bahwa anggota kelompok berjumlah 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa saksi, saksi Syahri Madeni, korban, saksi Suarlan Tukiran, Terdakwa dan Orang Tua Terdakwa merupakan bagian dari Kelompok sejak tahun 2018 yang telah dibentuk oleh saksi Suarlan Tukiran yang mana Kelompok tersebut diberi bantuan oleh Pemerintah untuk memelihara induk sapi yang mana apabila induk sapi tersebut beranak maka anak sapi tersebut boleh dibagi hasilnya, namun induk sapi tidak boleh dijual;
- Bahwa yang dijual oleh Terdakwa adalah induk sapi dengan ciri-ciri sapi betina warna putih berumur 6 (enam) tahun yang pada saat itu

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggung jawabkan oleh Kelompok untuk dirawat oleh saksi Septian Dwi Putra di Desa Purworejo Tengah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa telah mendapat bagian dari Kelompok;
- Bahwa pembagian keuntungan sapi tersebut tidak adil dan hanya dinikmati oleh Ketua yakni saksi Suarlan Tukiran dan keluarganya;
- Bahwa induk sapi Kelompok tersebut sudah beranak namun saksi tidak mengetahui anak tersebut dibagikan kepada siapa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yakni 1 (satu) ekor ternak jenis sapi betina warna putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diakui keberadaannya oleh para saksi, Terdakwa dan para saksi *adecharge* serta telah dilakukan penyitaan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 pukul 23.00 WITA di Desa Purworejo Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tepatnya di belakang SMP Negeri Purworejo, Terdakwa datang ke tempat dimana 1 (satu) ekor sapi betina warna putih milik saksi Septian Dwi Putra diikat selanjutnya Terdakwa diam-diam melepas ikatan tali tersebut dan Terdakwa langsung menarik tali pada leher sapi tersebut kemudian Terdakwa membawa sapi tersebut menyusuri perkebunan kopi milik warga hingga sampai di belakang perkebunan milik warga Desa Bangunan Wuwuk;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menemui teman Terdakwa yang bernama Didi dan menceritakan mengenai sapi yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut dan kemudian Terdakwa bersama dengan Didi menuju ke tempat sapi diikatkan oleh Terdakwa untuk melihat keberadaan sapi tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Didi perjalanan pulang namun di tengah jalan bertemu dengan saksi Karmo Paputungan kemudian Didi menawarkan 1 (satu) ekor sapi betina warna putih milik saksi Septian Dwi Putra yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta nomor saksi Karmo Paputungan selanjutnya Terdakwa dan saksi Karmo Paputungan berhubungan melalui handphone;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Karmo Paputungan bertemu di Desa Bangunan Wuwuk untuk mengecek sapi tersebut hingga terjadi kesepakatan jual beli sapi antara Terdakwa dan saksi Karmo Paputungan dengan harga Rp.9.750.000,- (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya sapi tersebut langsung dimuat ke dalam mobil milik saksi Karmo Paputungan menuju ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi betina warna putih milik saksi Septian Dwi Putra tanpa seizin saksi Septian Dwi Putra;
- Bahwa uang hasil penjualan sapi tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menebus mobil Xenia yang Terdakwa gadai Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), lalu Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk merental mobil selama 5 (lima) hari dan sisanya Terdakwa gunakan untuk berfoya-foya;
- Bahwa 1 (satu) ekor sapi betina warna putih tersebut merupakan bantuan dari Pemerintah kepada Kelompok yang dibentuk oleh saksi Suarlan Tukiran selaku Sangadi dan Ketua Kelompok untuk usaha yang mana oleh Kelompok dipertanggungjawabkan kepada saksi Septian Dwi Putra untuk merawatnya;
- Bahwa yang menjadi latar belakang Terdakwa mengambil sapi milik saksi Septian Dwi Putra adalah karena kebutuhan ekonomi dan Terdakwa merasa sakit hati karena pembagian hasil dari Kelompok yang tidak adil;
- Bahwa aturan dari Pemerintah, yang boleh dijual adalah anak sapi dari induk sapi yang diberikan oleh Pemerintah;
- Bahwa 1 (satu) ekor sapi betina warna putih yang dijual oleh Terdakwa adalah induk sapi bantuan dari Pemerintah;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi Septian Dwi Putra menderita kerugian sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke (1) dan ke (3) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan “Terdakwa” dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari “*error in persona*” dalam menentukan pelaku. Di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yang mengaku bernama **Danang Mukti Muriadi**, yang setelah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan Para Saksi yang mana identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini tidak terjadi kesalahan dalam mengajukan Terdakwa, maka dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil sesuatu barang” yaitu mengambil barang untuk dikuasai yakni memindahkan barang dari tempatnya semula menjadi berpindah atau dengan kata lain barang tersebut semula belum di bawah kekuasaannya nyata menjadi di bawah kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” adalah barang bergerak dan tidak bergerak, barang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” yaitu barang-barang yang dimaksud adalah kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “untuk dimiliki secara melawan hukum” dapat diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang didasarkan pada niat si pelaku, dimana pelaku mengetahui perbuatan yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang dilarang dan jika dilakukan maka akan terjadi pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada mulanya pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 pukul 23.00 WITA di Desa Purworejo Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tepatnya di belakang SMP Negeri Purworejo, Terdakwa datang ke tempat dimana 1 (satu) ekor sapi betina warna putih milik saksi Septian Dwi Putra diikat selanjutnya Terdakwa diam-diam melepas ikatan tali tersebut dan Terdakwa langsung menarik tali pada leher sapi tersebut kemudian Terdakwa membawa sapi tersebut menyusuri perkebunan kopi milik warga hingga sampai di belakang perkebunan milik warga Desa Bangunan Wuwuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menemui teman Terdakwa yang bernama Didi dan menceritakan mengenai sapi yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut dan kemudian Terdakwa bersama dengan Didi menuju ke tempat sapi diikat oleh Terdakwa untuk melihat keberadaan sapi tersebut dan ternyata sapi tersebut masih ada, kemudian Terdakwa dan Didi perjalanan pulang namun di tengah jalan bertemu dengan saksi Karmo Paputungan kemudian Didi menawarkan 1 (satu) ekor sapi betina warna putih milik saksi Septian Dwi Putra yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa meminta nomor saksi Karmo Paputungan selanjutnya Terdakwa dan saksi Karmo Paputungan berhubungan melalui handphone;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Karmo Paputungan bertemu di Desa Bangunan Wuwuk untuk mengecek sapi tersebut hingga terjadi kesepakatan jual beli sapi antara Terdakwa dan saksi Karmo Paputungan dengan harga Rp.9.750.000,- (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya sapi tersebut langsung dimuat ke dalam mobil milik saksi Karmo Paputungan menuju ke rumahnya;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan sapi tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menebus mobil Xenia yang Terdakwa gadai Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), lalu Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk merental mobil selama 5 (lima) hari dan sisanya Terdakwa gunakan untuk berfoya-foya;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa 1 (satu) ekor sapi betina warna putih tersebut merupakan bantuan dari Pemerintah kepada Kelompok yang dibentuk oleh saksi Suarlan Tukiran selaku Sangadi dan Ketua Kelompok untuk usaha yang mana oleh Kelompok dipertanggungjawabkan kepada saksi Septian Dwi Putra untuk merawatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi betina warna putih tersebut tanpa seizin saksi Septian Dwi Putra, dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur-sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu saja dari sub unsur tersebut terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur dalam pasal ini dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana yang dimaksud dengan “malam” adalah masa antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yakni Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi betina warna putih milik saksi Septian Dwi Putra pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 pukul 23.00 WITA di Desa Purworejo Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tepatnya di belakang SMP Negeri Purworejo;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, dimana waktu Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi betina warna putih milik saksi Septian Dwi Putra pada pukul 23.00 WITA atau setelah terbenamnya matahari dan tempat Terdakwa mengambil sapi tersebut adalah di belakang SMP Negeri 2 Purworejo yaitu pekarangan tertutup yang merupakan sebuah bangunan seperti rumah tanpa seizin atau sepengetahuan dari saksi Septian Dwi Putra selaku pemilik sapi tersebut sebagaimana dalam bukti Surat Pemilikan Sapi Nomor : 05/09/SKPS/DPT/II/2022 atas nama Septian Dwi Putra yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Purworejo Tengah tertanggal 6 Januari 2022, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “di waktu malam dalam sebuah



rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke (1) dan ke (3) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa membantah keterangan saksi Suarlan Tukiran yang menyatakan bahwa hingga saat ini Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepadanya, sedangkan Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa maupun keluarga Terdakwa telah berkali-kali meminta maaf kepada keluarga korban tetapi diabaikan, namun demikian penyangkalan Terdakwa tersebut tidak didukung dengan bukti lain sehingga Majelis Hakim berpendapat penyangkalan Terdakwa tersebut tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa maupun saksi-saksi adecharge yang diajukan oleh Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa, orang tua Terdakwa maupun para saksi adecharge merupakan bagian dari Kelompok yang diberi bantuan oleh Pemerintah berupa sapi betina untuk menjalankan usaha, namun di dalam perjalanannya pembagian keuntungan/bagi hasil tidak adil dan hanya dinikmati oleh saksi Suarlan Tukiran selaku Sangadi dan Ketua Kelompok beserta dengan keluarganya, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakadilan dalam pembagian hasil tersebut tidak lantas membenarkan perbuatan Terdakwa yakni mengambil 1 (satu) ekor sapi betina warna putih yang mana dipertanggungjawabkan oleh Kelompok untuk dirawat dan dipelihara oleh saksi Septian Dwi Putra tanpa seizin saksi Septian Dwi Putra, oleh karena hal yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan dan sudah barang tentu melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar yakni Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subjek hukum yang sempurna, sehingga Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya itu dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi saksi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan perintah yang sah oleh karenanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang akan dijalani;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) ekor ternak jenis sapi betina warna putih di dalam persidangan terungkap fakta berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa adalah milik saksi Septian Dwi Putra, maka dikembalikan kepada yang berhak yakni Septian Dwi Putra;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis berpendapat hukuman yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan, rasa keadilan sosial masyarakat dan keadilan hukum bagi diri Terdakwa. Sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim telah cukup adil, manusiawi, proporsional, setimpal dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, hukuman tersebut selain bersifat represif, putusan ini juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari sehingga menjadi orang yang baik, taat hukum dan bermanfaat bagi masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke (1) dan ke (3) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Danang Mukti Nuriadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan yang memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) ekor ternak jenis sapi betina warna putih
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Septian Dwi Putra;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022, oleh kami, **Cut Nadia Diba Riski, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, Anisa **Putri Handayani, S.H.**, dan **Jovita Agustien Saija, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samsia Paputungan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Andi Oddang Moh. Sunan Tombolotutu, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Putri Handayani, S.H.

Cut Nadia Diba Riski, S.H.

Jovita Agustien Saija, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Samsia Paputungan

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22